

**Tinjauan Yuridis Pendistribusian Beras Miskin (RASKIN) Menurut
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
(Studi Kasus Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan)**

SKRIPSI

BERKAT A. A. SIBAGARIANG

NPM : 11.840.0094



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

SURAT KETERANGAN **PENYERAHAN DRAFT JURNAL HASIL PENELITIAN**

Nomor : 103 /FH/06.3/X/2018

Ketua Bidang Hukum HAN Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **BERKAT AGUNG APRIANDO**

N P M : **118400094**

Bidang : **Hukum HAN**

Judul Jurnal : **TINJAUAN YURIDIS PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN (RASKIN) MENURUT UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN (STUDI KASUS KELURAHAN BINJAI KECAMATAN MEDAN DENAI KOTAMEDAN)**

Dosen Pembimbing : **1. Hj. Jamilah, SH., MH**
2. H. Maswandi, SH, M.Hum

adalah benar nama tersebut di atas telah menyerahkan 1 (satu) buah draft Jurnal kepada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, guna melengkapi persyaratan untuk pengambilan Ijazah/Transkrip Nilai.

Medan, 18 Oktober 2018

Kepala Bidang Hukum HAN ,

Anggreni Atmei Lubis, SH., M.Hum.

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi

: Tinjauan Yuridis Pendistribusian Beras Miskin (RASKIN)
Menurut Undang Undang Nomor 7 tahun 1996 (Studi Kasus
Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan)

Nama Mahasiswa

: BERKAT AGUNG APRIANDO SIBAGARIANG

N P M

: 11.840.0094

Bidang


: ILMU HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Disetujui oleh

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

(HJ. JAMILLAH, S.H., MH)



PEMBIMBING II

(H. MASWANDI, S.H., M. Hum)

DEKAN



Dr. RIZKAN ZULYADI, SH, M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : um_medan@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

SURAT BUKTI PENYERAHAN SKRIPSI

Nomor : 103 /FH/06.3/X/2018

Nama : BERKAT AGUNG APRIANDO
N P M : 118400094
Bidang : Hukum HAN
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN (RASKIN)
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 1996 TENTANG
PANGAN (STUDI KASUS KELURAHAN BINJAI KECAMATAN
MEDAN DENAI KOTAMEDAN)
Dosen Pembimbing : 1. Hj. Jamilah, SH., MH
2. H. Maswandi, SH, M.Hum

adalah benar nama tersebut di atas telah menyerahkan masing-masing 1 (satu) buah skripsi kepada Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah diwisuda pada Periode I Tahun 2018 tanggal 21 Juli 2018.

No	Pembimbing	Nama Dosen	Tanggal Penyerahan	Tanda Tangan	Ket.
1	Pembimbing I	Hj. Jamilah, SH., MH			
2	Pembimbing II	H. Maswandi, SH, M.Hum	14/11-2018		
3	Fakultas	KTU			

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, guna melengkapi persyaratan untuk pengambilan Ijazah/Transkrip Nilai.

Medan, 18 Oktober 2018
a.n. Dekan
KTU,

**TINJAUAN YURIDIS PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN (RASKIN)
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG
PANGAN**

(Studi Kasus Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai)

BERKAT AGUNG APRIANDO SIBAGARIANG

118400094

ABSTRAK

Setiap negara di dunia tentulah melaksanakan pembangunan untuk negaranya. Pembangunan merupakan hal mendasar yang dilakukan setiap negara untuk terus mensejahterakan dan memajukan kehidupan warga negaranya. Salah satu masalah utama yang dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan adalah kemiskinan. Program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu penyediaan sebagai kebutuhan pangan pokok keluarga miskin. Tujuan program Raskin adalah memberikan bantuan beras kepada keluarga miskin guna memenuhi kebutuhan pangan dan pokok, sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan melalui penjualan beras pada tingkat harga besubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif-analitis yaitu memaparkan dan menggambarkan selengkap mungkin suatu keadaan yang berlaku ditempat tertentu di masyarakat. Yang melibatkan, Pegawai Kelurahan, Kepala Lingkungan, Ibu Rumah Tangga, Kepala Rumah Tangga. Lokasi penelitian di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Beras Raskin di Kelurahan Binjai belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Disebabkan oleh Indikator 6T yang merupakan indikator pengukur keberhasilan raskin belum terlaksana dengan tepat. Saran yang diberikan dalam penelitian ini, sekiranya pemerintah dapat lebih memperhatikan lagi penyaluran raskin agar dapat terimplementasikan dengan baik guna mengatasi permasalahan kemiskinan yang dialami di negara ini.

Harapan terbesar dari pelaksanaan Program Raskin ini adalah sesuai dengan tujuan Program Raskin yaitu mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Akan tetapi diharapkan pula pemerintah merancang program lain yang dapat memberdayakan masyarakat miskin tersebut, sehingga tidak terlalu bergantung pada program bantuan dari pemerintah.

Kata Kunci : Pendistribusian Beras Miskin (RASKIN)

*JURIDICAL REVIEW POOR RICE DISTRIBUTION (RASKIN) ACCORDING to
Act No. 7 of the YEAR 1996 ABOUT FOOD
(A Case Study Of Wards Of The City Medan Denai)*

*THANKS TO THE GREAT APRIANDO SIBAGARIANG
11.840.0094*

ABSTRACT

Every country in the world for carrying out development to his country. Development is fundamental to every country that is done continue to prosper and advance the lives of its citizens. One of the main problems facing Indonesia in the implementation of the development is poverty. Rice program for poor households (Raskin) is one of the Government's efforts to assist in the provision of staple food needs as one's family is poor. The goal of the program is to provide assistance Raskin rice to poor families in order to meet the needs of food and trees, in an effort to increase food security through the sale of rice at a price level besubswith the specified number of

This research was qualitative research with diskriptif-analytical approach that is presented and described as accurately as possible a situation that applies to a particular place in society. The involve, an employee of the village, head of environment, Housewife, the head of the household. Location of research in Kelurahan, Kecamatan Medan Denai Binjai

The results showed that the Program Neighborhood in Binjai Raskin Rice has yet to be described. Caused by an indicator measuring the 6T is an indicator of the success of raskin hasn't been fulfilled appropriately. The advice given in this penilitian, if the Government can pay more attention to longer channeling raskin to be implemented properly in order to overcome the problem of poverty being experienced in the country.

The biggest expectation of Program implementation this is Raskin in accordance with the objectives of the Program i.e. Raskin reduces the burden of poor Household expenditure through the fulfillment of most staple food needs in the form of rice. But the Government also expected to design programs that can empower the poor, so not too dependent on Government assistance programs.

Keywords: Distribution Of Rice To Poor (RASKIN)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pendistribusian Beras Miskin (RASKIN) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 (Studi Kasus Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan) Tahun 2015”**

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis secara khusus mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramadan ,M.Eng. Msc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi ,SH,M.H Sekalu Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Hj. Jamilah, S.H, M.H Selaku pembimbing I
4. Bapak H.Maswandi,SH,M.HUM selaku Dosen Pembimbing II.
5. Bapak M. Yusrizal Adi Syahputra,SH,MH selaku sekretaris.
6. Ibu Anggreni Lubis, SH.M.Hum selaku Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Medan Area
7. Bapak dan ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.

8. Ucapan terimakasih yang paling dalam dan penghargaan yang sebesar-besarnya, penulis berikan kepada orang tua tercinta ayahanda M.C Sibagariang dan ibunda S.Sihombing yang telah melahirkan, membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan cinta telah memberikan dukungan moral dan mental juga tidak lupa doa restu yang diberikan kepada penulis
9. Untuk istri dan anak R.A. Bangun dan Widya D. Nathania Sibagariang yang terkasihi penulis ucapkan terimakasih karena selalu ada untuk mendukung dan memberikan motivasi diri dalam situasi apapun, sehingga penulis bisa berada pada tahap sekarang ini.
10. Dan penulis juga berterima kasih buat sahabat-sahabat penulis, dan seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terimakasih atas perjalinan persahabatan dan kerjasama yang indah yang terjalin selama menjalani pendidikan.

Dan akhirnya semua pihak yang tidak bias penulis sebutkan namanya, penulis berterima kasih atas bantuan yang telah di berikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan makna tersendiri bagi pembaca dan semua pihak serta bagi penulis khususnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan karunia-Nya sertamelindungi kita semua.
Amin....!!!!

Medan, Maret 2018
Penulis

BERKAT A.A SIBAGARIANG

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	10
1.3. Pembatasan Masalah.....	11
1.4. Perumusan Masalah	11
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.5.1. Tujuan Penelitian	12
1.5.2. Manfaat Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Uraian Teori	14
2.2. Kerangka Pemikiran	19
2.3. Hipotesis	22
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian	25
3.1.1. Jenis Penelitian.....	25
3.1.2. Sifat Penelitian	26
3.1.3. Lokasi Penelitian	26
3.1.4. Waktu Penelitian.....	27
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.3. Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	31
4.1.1 Tinjauan Terhadap Pendistribusian dan Raskin.....	31
4.1.2 Prosedur Pendistribusian Raskin di Indonesia.....	34
4.1.3 Tujuan Pemerintah Melakukan Pendistribusian	
Raskin	
Bagi	
Masyarakat.....	55
4.2. Pembahasan.....	57
4.2.1. Pengaturan Pendistribusian Raskin di Indonesia	57

4.2.2.	Pendistribusian Raskin di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai dalam Kaitannya dengan Ketentuan yang Berlaku	59
4.2.3.	Faktor yang menghambat Pelaksanaan Pendistribusian Raskin	70
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1.	Kesimpulan	74
5.2.	Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap negara di dunia tentulah melaksanakan pembangunan untuk negaranya. Pembangunan merupakan hal mendasar yang dilakukan setiap negara untuk terus mensejahterakan dan memajukan kehidupan warga negaranya. Pada hakekatnya negara melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa secara utuh dan menyeluruh tanpa membedakan suku, agama dan jenis kelamin. Dalam Undang-undang Dasar 1945 tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, karena seringkali terdengar istilah pembangunan oleh rakyat dan untuk rakyat.

Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki beragam suku, budaya dan ciri khas, karenanya dalam melaksanakan pembangunan tentulah tidak berjalan di jalan yang mulus. Sebagai salah satu negara dunia ketiga yang tengah berusaha melakukan pemajuan dan pengembangan bagi negaranya, Indonesia harus menghadapi berbagai masalah dan tantangan dalam proses pembangunan.

Salah satu masalah utama yang dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan adalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan menunjukkan dan menyebabkan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Karenanya berbagai kebijakan pemerintah lewat berbagai program pembangunan yang inklusif, terus dilakukan oleh pemerintah agar jurang antara si kaya dan si miskin tidak semakin lebar. Meskipun telah demikian kemiskinan masih terus menjadi masalah yang mempengaruhi kemajuan dan peningkatan berbagai bidang pembangunan Indonesia.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi. Berbagai teori,

konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Dalam konteks masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama, melainkan pula karena masalah ini masih hadir di tengah-tengah kita dan bahkan kini gejala semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan¹.

Kemiskinan terjadi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor tersebut diantaranya rendahnya tingkat pengetahuan dan kemampuan, kurangnya lapangan kerja yang tersedia yang menyebabkan orang menganggur tidak berpenghasilan, ledakan jumlah penduduk dan lain sebagainya.

Pada era kabinet Indonesia Bersatu (KBI) I, pemerintah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Dalam meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden mengeluarkan perpres no. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Yang bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi presiden untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 8 – 10% pada akhir tahun 2014.

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 1998 jumlah penduduk miskin berjumlah 36,5 juta jiwa atau 17,86% dari total jumlah penduduk Indonesia, kemudian jumlah penduduk miskin pada tahun 2003 mengalami peningkatan yakni mencapai 37,34 juta jiwa. Sedangkan menurut data BPS Provinsi Sumatera Utara tahun 2006 bahwa jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mengalami naik turun dari tahun 1993-2006. Jumlah penduduk

¹ Tulung, H Freddy. *Program Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: Kementrian komunikasi dan informatika RI, 2011) hlm; 2

miskin pada tahun 1993 sebesar 1,23 juta jiwa dengan persentasi sebesar 10,92 persen. Namun karena terjadi krisis moneter pada pertengahan tahun 1998, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mengalami peningkatan menjadi 1,97 juta jiwa dan pada tahun 2007 meingkat menjadi 1,98 juta jiwa akibat kenaikan harga BBM.²

Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada bulan maret rata-rata 29% dan oktober 2005 hingga mencapai 126% membuat masyarakat gelisah dalam memenuhi kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari. Dampak dari kebijakan tersebut dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang berada pada garis kemiskinan.

Program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu penyediaan sebagai kebutuhan pangan pokok keluarga miskin. Melalui pelaksanaan program Raskin bersama program bantuan penanggulangan kemiskinan lainnya diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial rumah tangga. Selain itu program Raskin merupakan transfer energy dalam bentuk kalori yang dapat mendukung program lainya seperti perbaikan gizi, peningkatakan kesejahteraan, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan produktivitas keluarga miskin.

Penyaluran Raskin (Beras untuk rumah tangga miskin) sudah dimulai sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupan awal pelaksanaan Raskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi program darurat (*social safety net*) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat.

Tujuan program Raskin adalah memberikan bantuan beras kepada keluarga miskin guna memenuhi kebutuhan pangan dan pokok, sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan

² Badan Pusat Statistik Prov. Sumut, 2007; hal: 39

melalui penjualan beras pada tingkat harga besubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan. Pelaksana distribusi adalah aparat desa/kelurahan yang di bantu oleh warga setempat (kader KB, tim penggerak PKK, karang Taruna atau unsur masyarakat lain) dan ditunjukkan oleh kepala desa/lurah.³

Keluarga sasaran penerima manfaat Raskin adalah keluarga miskin di desa/kelurahan yang berhak menerima beras raskin, sebagai hasil seleksi berdasarkan musyawarah desa/kelurahan menggunakan referensi dasar data BKKBN (keluarga pra sejahtera alasan ekonomi dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi) ditetapkan oleh kepala desa/kelurahan dan disahkan oleh camat setempat.⁴

Studi implementasi kebijakan yang komprehensif merupakan kebutuhan mutlak bagi institusi pemerintah yang ingin menyukseskan dan mencapai keberhasilan program-programnya. Tapi apakah program raskin ini benar-benar tepat sasaran dan benar-benar dinikmati oleh orang-orang yang memang berhak menerimanya dan apakah program raskin ini benar-benar berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan petunjuk dan instruksi pemerintah dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan? Karena dalam faktanya di lapangan banyak masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan raskin ini dan ada juga masyarakat yang seharusnya tidak berhak menerima bantuan raskin ini tetapi mendapatkan beras raskin ini. Ini disebabkan oleh lemahnya kemampuan dari petugas pendata RTM dalam mengkategorikan dan menafsirkan kriteria seseorang apakah orang tersebut termasuk miskin atau tidak, hal ini diperparah oleh adanya beberapa orang yang mengaku miskin ketika didata oleh petugas namun dalam kenyataannya orang tersebut hidup berkecukupan. Dalam proses penyampaian program juga banyak kelemahannya ini dikarenakan kurangnya kemampuan petugas, kurangnya sarana komunikasi yang dipergunakan oleh petugas, ditambah faktor media yang digunakan dalam proses penyampaian program yang kurang beragam yang

³ Pedoman Umum (PEDUM) Raskin, 2013 pada Bab I Pendahuluan

⁴ Ibid 3

menyebabkan komunikasi tidak berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Banyak juga ditemukan masyarakat miskin yang mendapatkan beras raskin menjual kembali berasnya kepada orang lain, dikarenakan adanya beberapa sebab diantaranya orang yang menerima beras tersebut tergolong kriteria orang yang mampu tetapi tetap terdata oleh petugas sehingga mungkin orang tersebut tidak membutuhkan beras tersebut, ada juga orang yang menjual beras tersebut untuk dibelikan bahan pokok lainnya dan ada juga yang menjual beras tersebut karena rendahnya kualitas beras raskin tersebut.

Tujuan mulia pemerintah untuk memberikan bantuan pada keluarga miskin tidak luput dari penyimpangan. Ada empat masalah dalam penyaluran program raskin. Pertama, mengenai salah sasaran. Program raskin yang semestinya disalurkan atau dijual kepada keluarga-keluarga. Kedua, jumlah beras yang dibagikan sering tidak sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. Jumlah raskin yang dijual kepada masyarakat (miskin) sudah pasti berkurang karena pembagian beras, sering tidak diukur dalam bentuk kilogram (sesuai dengan program) tetapi dalam liter, sehingga kuantitas beras yang diterima tak sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. Kekurangan jumlah itu juga terjadi karena petugas lapangan berusaha untuk bertindak adil dengan membagikan raskin kepada (hampir) seluruh warga termasuk yang tidak menerima kupon. (Survei Sosial Ekonomi Nasional) BPS (Badan Pusat statistik) hanya 5,7–8,9 kg per bulan. Jumlah tersebut masing-masing hanya mencapai 65%–78% dan permasalahan ketiga, berhubungan dengan masalah sebelumnya, yakni disebabkan kesalahan data jumlah keluarga miskin. Hal ini terjadi akibat masih buruknya koordinasi antara birokrasi baik dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, atau kelurahan. Akibatnya, kuantitas (jumlah) keluarga miskin yang didata bisa lebih besar atau lebih sedikit dari yang sebenarnya. sehingga Raskin yang dibagikan akan berdampak pada kekurangan atau bahkan kelebihan jatah. penargetan merupakan poin utama kelemahan program Raskin karena tidak seluruh rumah tangga miskin menerima beras Raskin dan banyak rumah tangga

tidak miskin yang menerimanya. yakni beras Raskin diterima oleh semua kelompok rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan (kuantil pengeluaran rumah tangga per kapita). Keempat, harga yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Naiknya harga raskin yang harus ditebus warga disebabkan oleh alasan yang seringkali dimunculkan para petugas untuk menjawab ketidaktersediaan dana untuk pengangkutan (distribusi beras atau biaya transportasi), pengadaan kantong plastik, dan lain-lain. Akibatnya, biaya ini dibebankan kepada warga, sehingga tidak heran kalau harga awal berbeda dengan harga di lapangan

Dalam implementasi program raskin harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan indikator kinerja pelaksanaan raskin ini merupakan ukuran tepat menilai kesuksesan dan ketepatan implementasi beras raskin. Indikator kinerja pelaksanaan raskin adalah tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat kualitas.⁵

Indikator pertama adalah tepat sasaran. Pelaksanaan dikatakan tepat sasaran apabila raskin hanya diberikan kepada keluarga miskin, yang terdaftar dalam data penerima manfaat, lurah Desa Banguntapan menetapkan keluarga sasaran penerima manfaat melalui musyawarah desa menggunakan data dasar keluarga prasejahtera alasan ekonomi dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dari BKKBN. pendataan yang dilakukan oleh panitia atau dari pihak yang berwenang sehingga permasalahan ini menarik bagi peneliti untuk mendalami penelitian ini.

Indikator kedua adalah indikator tepat jumlah, pelaksanaan dikatakan tepat jumlah bila jumlah Raskin yang dibeli oleh sasaran penerima manfaat sama dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh hasil musyawarah tim raskin daerah. Di lapangan pelaksanaan beras raskin ini bermasalah dalam jumlah, dimana jumlah yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah

⁵ Ibid 3

penerima, hal ini mengakibatkan penundaan pembagian. Sehingga mengakibatkan banyak keluhan dari masyarakat, artinya tidak tepat dalam indikator pelaksanaan raskin.

Indikator ketiga adalah tepat harga, harga beras yang dibayarkan oleh keluarga miskin penerima manfaat harus tepat yaitu pada harga Rp.1.600/Kg netto dititik pendistribusian.⁶

Indikator keempat adalah tepat administrasi raskin harus diberikan kepada keluarga sasaran penerima manfaat tepat administrasi, artinya penerima raskin terlebih dahulu didata oleh petugas yang kemudian masing-masing masyarakat miskin yang berhak menerima diberikan kartu anggota raskin, waktu penyerahan beras raskin dari aparat kepada warga masyarakat penerima raskin selalu disertai tanda terima. Dengan adanya kartu anggota dan tanda penerima tersebut akan dapat memperlancar proses distribusi dan dapat dihindari dari penyelewengan.

Indikator kelima adalah tepat waktu, pelaksanaan raskin harus tepat waktu, sesuai dengan jadwal dari aparat pelaksana raskin yang setiap awal bulan dan langsung didistribusikan kepada penerima manfaat beras raskin melalui dukuh dan RT masing-masing. Dengan ketepatan waktu sangat membantu warga masyarakat penerima manfaat raskin dalam kebutuhan. Namun dalam distribusi Raskin sering terlambat dalam penyaluran dari pemerintah, sehingga pembagian tidak tepat jadwal yang telah disesuaikan oleh panitia penyelenggara Raskin.

Indikator keenam adalah tepat kualitas, pelaksanaan dikatakan tepat kualitas apabila kualitas beras raskin terpenuhi persyaratan kualitas medium kondisi baik dan tidak berhamas sesuai dengan standar kualitas pembelian pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kualitas Raskin yang diterima rumah tangga sasaran Raskin ditahun sebelumnya dibawah standard beras di pasar. Akan tetapi di tahun 2010, pemerintah Kelurahan Binjai

⁶ Ibid 3

Kecamatan Deli Serdang menyediakan beras Lokal yang memiliki kualitas standar. Keterangan di ambil dari seseorang warga yang mengatakan “terkadang kami mendapatkan beras yang sudah lama, berwarna kuning dan ada kutunya didalam berasnya, mendapat beras yang tidak sesuai dengan yang seharusnya di beri, dan ada beberapa warga yang mampu mendapatkan kupon raskin padahal masih banyak yang tidak warga yang tidak mampu masih belum kedapatan kupon” ujar salah seorang warga bernama Anto saat diwawancarai.

Dari hasil keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas beras yang diterima penerima manfaat beras miskin adalah jauh dari kualitas standar beras.

Sehingga hal ini menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin, di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan diatas, maka identifikasi dari permasalahan yang peneliti angkat adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya indikator tepat sasaran penerima manfaat dalam pendistribusian program beras untuk rumah tangga miskin (raskin) di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tidak terpenuhinya indikator tepat jumlah dan tepat beras yang di terima oleh rumah tangga miskin dalam pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin (raskin) di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai.
3. Tidak sesuainya harga beras Raskin dengan perencanaan awal.

4. Peran pemerintah dalam pendistribusian program beras miskin (raskin) di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai.
5. Upaya Pengelola Program Raskin kedepan agar lebih baik.

1.3. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan penulisan skripsi ini adapun judul yang diajukan oleh penulis adalah “TINJAUAN YURIDIS PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN BINJAI KECAMATAN MEDAN DENAI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN” (STUDI KASUS KELURAHAN BINAJI KECAMATAN MEDAN DENAI KOTA MEDAN) sehingga mengingat luasnya identifikasi permasalahan yang ada, maka di dalam skripsi ini terdapat pembatasan masalah yang bertujuan agar tidak terjadi perluasan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adapun pembatasana yang dijelaskan pada permasalahan sebagai berikut:

1. Hanya meneliti tentang pendistribusian beras miskin (raskin) di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai.
2. Hanya meneliti faktor yang menghambat pendistribusian program beras untuk rumah tangga miskin (raskin) di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan pendistribusian beras miskin (raskin) di Indonesia.
2. Bagaimana pendistribusian beras miskin (raskin) di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai dalam kaitannya dengan ketentuan yang berlaku.
3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pendistribusian beras miskin (raskin) di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai.

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada rumusan diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang program kinerja yang belum terlaksana dengan benar dalam pendistribusian beras miskin (raskin) di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendistribusian beras miskin (raskin).
3. Untuk memberikan gambaran program pendistribusian beras miskin (raskin) yang ada di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan terhadap penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - Menambah pengetahuan dan wawasan tentang teori sosial yang berkaitan dengan pendistribusian Raskin.
 - Memberikan Kontribusi pemikiran bagi pembuat kebijakan pendistribusian Raskin, sehingga dapat memperbaiki pendistribusian Program Raskin dikemudian.
 - Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam proses perumusan untuk penelitian lebih lanjut.
2. Secara Praktisi
 - Memberikan manfaat dalam upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat tentang program Raskin.

- Hasil penelitian dapat memberikan gambaran tentang distribusi program raskin di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai.
- Bagi pemerintah terkait, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan alternatif dan masukan atau evaluasi dalam penentuan kebijakan sehingga dapat menjadi alat monitornbagi pelaksanaan progam ini selanjutnya.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

1. Pengertian Teori

Kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.

Secara umum, teori didefinisikan sebagai seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.¹

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Dengan demikian, teori memiliki tiga fungsi dalam penelitian ilmiah, *explanation, prediction, control*. Teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu gejala terjadi seperti itu.²

¹ Sugiyono, 2010. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif*. Cv. Alfa Beta. Bandung

² Ibid 7

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.³

Selain itu, pengertian dari teori adalah:

1. Teori sebagai orientasi memberikan orientasi para ilmuwan bahwa teori mempersempit ruang lingkup yang akan dieksplorasi, seperti untuk menentukan fakta - fakta yang ditemukan.
2. Teori sebagai konseptual dan klasifikasi dapat memberikan petunjuk tentang kejelasan hubungan antara konsep - konsep dan fenomena atas dasar klasifikasi tertentu.
3. Teori sebagai generalisasi menyediakan ringkasan dari generalisasi empiris dan antar-hubungan berbagai proposisi.
4. Teori sebagai fakta predictor termasuk prediksi tentang Fakta dengan membuat ekstrapolasi dari dikenal ke yang tidak diketahui.⁴

Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam mencermati lebih jauh mengenai teori, yakni:

1. Teori adalah sebuah set proposisi yang terdiri dari konstruk (*construct*) yang sudah didefinisikan secara luas dan dengan hubungan unsur-unsur dalam set tersebut secara jelas.
2. Teori menjelaskan hubungan antar variabel atau antar konstruk sehingga padangan yang sistematis dari fenomena-fenomena yang diterangkan oleh variabel dengan jelas kelihatan.

³ Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta

⁴ <http://www.kompasiana.com/diakses> 20 Desember 2016

3. Teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasi *variable* satu dengan *variable* yang lain.⁵

Proposisi-proposisi yang dikandung dan yang membentuk teori terdiri atas beberapa atas konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab-akibat.

Namun didalam teori juga terkandung konsep teoritis berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana dapat diobservasi.

Dalam konteks ilmiah, suatu teori berfungsi sebagai :

1. Untuk menjelaskan (*explanation*) yang digunakan memperjelas dan mempertajam ruang lingkup, atau konstruk *variable* yang akan diteliti.
2. Untuk memprediksi dan memandu menemukan fakta untuk kemudian dipakai guna merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian.
3. Untuk mengontrol, membahas hasil penelitian kemudian dipakai dalam memberikan saran.

Berdasarkan proses penelitian, dalam penelitian kuantitatif, teori memiliki fungsi untuk memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun instrument dan pembahasan hasil analisis data. Penelitian dengan paradigma kuantitatif sebetulnya ialah mencari data dibandingkan dengan teori.

Manfaat teori secara umum adalah sebagai berikut:

1. Hakikat dan makna dari sesuatu yang diteliti
2. Menjelaskan hubungan sesuatu yang diteliti dengan hal lainnya
3. Landasan untuk menyusun hipotesis penelitian.
4. Dasar untuk menyusun instrument penelitian (angket)

⁵ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Rosdakarya, 2006, Hal: 24

5. Acuan untuk membahas hasil penelitian

Sementara itu, fungsi teori dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat peneliti sebagai human instrument, sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu, dalam penelitian kualitatif, peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh.

2. Teori Kesejahteraan Masyarakat

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi dari standar kehidupan masyarakat.⁶

Menurut Todaro DKK, kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: *pertama*, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; *kedua*, peningkatan tingkatan kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan *ketiga*, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana

⁶ Badrudin. Rudi, 2012. *Ekonomika Otonomi daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta. UPP. STIM. YKPN

setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.⁷

Secara umum teori kesejahteraan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu *classical utilitarianism*, *neoclassical welfare theory*, dan *new contraction approach*.

1. *Classical Utilitarianism*

Classical utilitarianism menekankan bahwa kepuasan atau kesenangan seseorang dapat diukur dan bertambah. Tingkat kepuasan setiap individu dapat dibandingkan secara kuantitatif.

2. Neoclassical Welfare

Neoclassical welfare menekankan pada prinsip *pareto optimality*. Pareto optimum didefinisikan sebagai sebuah posisi dimana tidak memungkinkan suatu realokasi input atau output untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa menyebabkan sedikitnya satu orang atau lebih buruk.

3. New Contraction Approach

New contraction approach menekankan pada konsep dimana setiap individu memiliki kebebasan maksimum dalam hidupnya.

Ketiga pandangan tersebut menekankan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang sangat tergantung pada tingkat kepuasan sesenangan yang diraih dalam kehidupannya.⁸

⁷ Todaro, M.P, dan Smith, S.C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta. Erlangga

⁸ Ibid 13

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir atau kerangka teoritis (*toritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berfikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka berfikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dirujuk sebelumnya.

Beras untuk keluarga miskin atau yang sering disebut dengan istilah raskin adalah salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan rawan pangan agar mereka tetap mendapatkan beras untuk kebutuhan rumah tangganya. Distribusi raskin merupakan proses penyaluran beras kepada penduduk miskin yang telah terdata sebagai masyarakat yang berhak menerima raskin. Beras yang akan didistribusikan kemasing-masing titik distribusi berasal dari gudang penyimpanan bulog yang akan diangkat oleh satker raskin dan menyerahkan beras raskin tersebut kepada pelaksana distribusi ditingkat kelurahan atau desa di titik distribusi. Titik distribusi merupakan tempat atau lokasi penyerahan beras oleh satker raskin kepada pelaksana distribusi yaitu kepala desa atau lurah.

Pendistribusian raskin dianggap sudah efisien apabila mampu menyampaikan beras untuk keluarga miskin penerima manfaat dengan biaya distribusi yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tingkat efisiensi pemasaran dapat dihitung dengan perbandingan antara biaya distribusi atau pemasaran dengan nilai jual produk yang dipasarkan.


Terkadang tanpa disadari kecurangan dan pelanggaran yang terjadi dalam penyaluran beras miskin (raskin) semakin meningkat. Ini dikarenakan kurangnya partisipasi dan kesadaran hukum didalam pelaksanaan penyaluran raskin. Banyak kasus mengenai masalah

dalam penyaluran program raskin baik dari segi pemerintah maupun dari segi masyarakatnya sendiri.

Di Indonesia sendiri masih sangat banyak kasus tidak berjalannya program penyaluran beras miskin (raskin) sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Dimana pelaku tindak yang menghambat berjalannya program pendistribusian beras miskin (raskin) itu sendiri berada pada panitia pelaksana program penyaluran pendistribusian beras miskin (raskin) ataupun pada masyarakat itu sendiri.

Dalam melakukan tugasnya sebagai panitia pelaksana program penyaluran pendistribusian beras miskin (raskin) yang arif dan adil bagi pencari keadilan maka dibutuhkan satu pertimbangan yang sangat matang dan bijaksana dalam menjalankan penyaluran beras miskin (raskin) sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh petinggi sehingga dengan demikian akan tercapainya program kesejahteraan masyarakat yang dimana tujuan dari program kesejahteraan masyarakat salah satunya ialah untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Negara Indonesia.

Kerangka berfikir merupakan alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan dengan fokus/judul penelitian dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dirumusan penelitian tersebut. Berdasarkan uraian di atas, agar dapat dipahami dengan jelas mengenai uraian tersebut maka dapat dilihat pada skema kerangka pemikiran :



2.3. Hipotesa

Hipotesa adalah jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar tetapi masih perlu dibuktikan, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu. Dalam sistem berfikir yang teratur maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penelitian atau penulisan skripsi jika ingin mendapatkan hasil yang hakiki. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan

peneliti tentang hasil yang akan dicapai dalam penelitian. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.⁹

Dikarenakan sumber utama adalah dari pemikiran peneliti mengenai gejala-gejala yang ingin ditelitinya maka penulis akan mencoba untuk memaparkan hipotesa sebagai berikut:

1. Tindakan kecurangan dan pelanggaran dalam penyaluran program beras miskin (raskin) di Indonesia bukanlah hal yang baru melainkan dapat kita temui dilingkungan sekitar, keluarga, maupun daerah lain. Pendistribusian di medan kelurahan Binjai kecamatan Medan Denai masih tergolong belum optimal karena masih adanya tindak kecurangan dalam penyaluran program raskin yang dimana tindak kecurangan itu sendiri dilakukan oleh panitia ataupun masyarakat itu sendiri.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat program pendistribusian raskin salah satunya mengenai salah sasaran, dimana program raskin yang semestinya disalurkan atau dijual kepada keluarga-keluarga miskin ternyata ada yang jatuh pada kelompok masyarakat lain (keluarga sejahtera). Dimana pelaku nya terdapat pada para petugas lapangan yang justru mebagi-bagikan kupon raskin pada keluarga dekat atau teman kerabatnya. Dan faktor lainnya terpadat pada jumlah beras yang dibagikan tidak sesuai dengan apa yang telah diprogramkan.
3. Dalam melakukan tugasnya sebagai panitia pelaksana penyaluran program beras miskin (raskin) haruslah arif dan adil agar tidak terjadi perselisihan dalam pelaksanaan program pendistribusian beras miskin (raskin) maka dibutuhkan pertimbangan dan pemikiran yang matang dalam membagikan kupon dan jumlah beras yang telah ditentukan oleh peraturan dengan semestinya sehingga tujuan dari program pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat dapat tercapai secara optimal

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

sengingga dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia khususnya di kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai.



BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.¹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus (*case study*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji gejala-gejala sosial dari suatu kasus dengan cara menganalisisnya secara mendalam dilingkungan masyarakat tertentu, baik dilembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, maupun lembaga pemerintahan.²

Maka dari itu, jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.³ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan

¹ Beni Ahmad Saebani, *metode Penelitian Hukum*, Bandung. CV. Pustaka Setia , 2008, Hal: 18

² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 1998, Cet. II., Hal: 22

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta. Sinar Grafika, 2002, Hal: 15

terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴

1.1.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵

1.1.3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulisan melakukan penelitiannya di jl. Raya Medan Tenggara Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan Sumatera Utara.

⁴ Ibid 18. Hal: 16

⁵ Rianto Aldi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Graint, Jakarta.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik untuk memperoleh data dari lapangan penulis menggunakan alat pengumpulan data yang tepat dan akurat, adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁶ Sumber data yang terkait dari lapangan secara langsung dengan wawancara.
2. Data Sekunder, adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.⁷ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.⁸

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara, metode ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung narasumber yang diharapkan dapat memberikan penjelasan, pendapat dan informasi tentang hal-hal yang akan diteliti dalam penelitian.
2. Observasi, yaitu merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁹

⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2006. Hal:30

⁷ Marzuku, *Metode Riset*, Yogyakarta. Pt. Hanindita Offset, 1993. Hal: 56

⁸ Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. Universitas Indonesia, 2006. Hal: 12

⁹ Supardi, M.d, *Metode Penelitian*, Mataram. Yayasan Cerdas press, 2006. Hal:88

3. Dokumentasi, yaitu mencari data-data berupa file, catatan, foto, agenda, buku, rekaman, dan sebagainya.

3.3. Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁰

Menurut Paton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.¹¹

Dari penjelasan diatas, maka dalam pembuatan skripsi, Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sehingga data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, karena data sukar diukur dengan angka dan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikasi, hubungan variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.

Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris kualitatif, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam model analisis ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, Jakarta: Rineka cipta, 2006, hal: 231

¹¹ Patton, M.Q, *Qualitative Data Analysis*. Jakarta, 2003

data dengan cara sistematis, digolongkan dalam pola thema, dikategorisasikan dan di klasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari prespektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data dilapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu, teknik interpretasi yaitu penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum dalam hal ini penafsiran berdasarkan peraturan, teknik evaluasi yaitu penilaian secara komprehensif terhadap rumusan norma yang diteliti, dan teknik argumentasi yaitu terkait dengan teknik evaluasi merupakan penilaian yang harus didasarkan pada opini hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian hukum*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Arifin Syamsul, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.

Badrudin. Rudi, *Ekonomika Otonomi daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta. UPP. STIM. YKPN, 2002.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta. Sinar Grafika, 2002.

Beni Ahmad Saebani, *metode Penelitian Hukum*, Bandung. CV. Pustaka Setia , 2008

Boni Wartoposari, "Prosedur Pendistribusian Raskin Kabupaten Wonogiri Tahun 2009 Khususnya Kecamatan Pracimantoro Di Kantor Perum Bulog Sub Divre III Surakarta", Diakses Dari <http://core.ac.uk/download/pdf/12347701.pdf>, 20 september 2017, pukul 15:00 Wib.

Desi Anar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya. Karya Abditama, Cet, I, 2001.

Diakses Dari <http://repository.uin-suska.ac.id/1084/3/BAB%20II.pdf>, pada tanggal 20 september 2017 pukul 13:40)

<http://www.kompasiana.com/>diakses 20 Desember 2016 pukul 14.25Wib

Mariyam Musawa, “Studi Implementasi Program Beras Miskin (RASKIN) Di wilayah Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang”, diakses dari <http://core.ac.uk/download/pdf/11724038.pdf>, pada tanggal 18 Oktober 2017, pukul 14:15 WIB.

Marzuki, *Metode Riset*, Yogyakarta. Pt. Hanindita Offset, 1993.

PEDUM RASKIN Tahun 2017, Diakses Dari http://www.raskin.web.id/files/pedum/Pedum_Raskin_2015.pdf, pada tanggal 20 September 2015, Pukul 14:00 WIB”.

Rianto Aldi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Graint, Jakarta.

Rt. Nina Maryana, “Implementasi Program Beras Miskin (RASKIN) Di Kelurahan Kabayan Tahun 2010”, Diakses Dari http://september2017.puku14:45wrepository.fisip.untirta.ac.id/101/1/SKRIPSI_RT._Nina_Maryana.pdf, pada tanggal, 20 WIB.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta, 1989

Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. Universitas Indonesia, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Cv. Alfa Beta. Bandung, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*, Cv. Alfa Beta. Bandung, 2010

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, Jakarta Lrineka cipta, 2006

Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Rosdakarya, 2006.

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1989.

Supardi, M.d, *Metode Penelitian* , Mataram. Yayasan Cerdas press, 2006.

Todaro, M.P, dan Smith, S,C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta. Erlangga.

Tulung H Freddy, *Program Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta: Kementrian komunikasi dan informatika RI, 2011

www.pnpm-mandiri.org/elibrary/download.php?id=15. Diakses pada tanggal 12 apr 2018

Yossy Herma Panjaya, “Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Di Kota Semarang”, Diakses Dari <http://core.ac.uk/download/pdf/11732040.pdf>, Pada tanggal 20 september 2017, pukul 14:45Wib.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 227 /FH/01.10/X/2017
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

13 Oktober 2016

Kepada Yth :
Lurah Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Berkat Agung Apriando Sibagariang
N P M : 118400094
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Administrasi Negara

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis Pendistribusian Beras Miskin (RASKIN) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 (Studi Kasus Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai kota Medan) Tahun 2015*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR: 070/1453/Balitbang/2017

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Univeritas Medan Area Nomor: 2212/FH/01.10/X/2017 tanggal: 13 Oktober 2017 hal: Permohonan Pengambilan Data/Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada:

Nama : **Berkat Agung Apriando Sibagariang.**
NPM : 118400094.
Program Studi : Hukum Administrasi Negara.
Lokasi : Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan.
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pendistribusian Beras Miskin (RASKIN) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 (Studi Kasus Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan) Tahun 2015.
Lamanya : 1 (satu) minggu.
Penanggung Jawab : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Univeritas Medan Area.


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian .
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 15 November 2017

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA MEDAN



Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Sdr. Camat medan Denai Kota medan.
3. Sdr. Lurah Binjai Kota Medan.
4. Sdr. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Univeritas Medan Area.
5. Yang bersangkutan.
6. Peninggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN DENAI
Pancasila No. 96 Telp. (061)-7322190
MEDAN

Nomor : 070/1685
Lamp :
Perihal : Izin Penelitian

Medan, 20 November 2017
Kepada Yth :
Lurah Binjai
di-
Medan

1. Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor : 070 / 1453 / Balitbang / 2017 Tanggal 15 November 2017 perihal seperti pokok surat diatas, maka dengan ini diminta kepada saudara agar memberikan Izin Penelitian Di Kelurahan Binjai Kec Medan Denai kepada :

Nama : Berkat Agung Apriando Sibagariang
NIM : 118400094
Lokasi Penelitian : Kelurahan Binjai Kec Medan Denai
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pendistribusian Beras Miskin (Raskin)
Menurut Undang Undang No 7 Tahun 1996 (Studi Kasus
Kel Binjai Kec.Medan Denai Kota Medan) Thn 2015
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Lama Penelitian : 1 (Satu) Minggu
Penanggung Jawab : Wakil Dekan Bid Akademik Fak Hukum Universitas
Medan Area.

2. Peneliti yang melakukan kegiatan harus memenuhi ketentuan yang berlaku diwilayah Kelurahan Binjai.
3. Berkaitan dengan hal diatas, dengan ini di sampaikan bahwa kami tidak merasa keberatan untuk menerima Penelitian di maksud.
4. Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya.


CAMAT MEDAN DENAI
KECAMATAN
MEDAN DENAI
M F HENDRA ASMILAN, S.IP
PENATA TK I
NIP.196906171990091 1 001



**PEMERINTAH KOTAMEDAN
KECAMATAN MEDAN DENAI
KELURAHAN BINJAI**

Alamat Kantor : Jl. Raya Menteng No.276 Telp.(061)-7351800 Medan-20228

Medan, 3 November 2017

Kepada Yth;

Bapak /Ibu

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas
Medan Area

di-

Medan

Nomor : 070 / 321.

Lamp : -

Perihal : **Penelitian**

1. Sesuai dengan Surat Rekomendasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan No. 070/1453/Balitbang/2017 Tanggal 15 November 201. Menerangkan bahwa :

Nama : Berkat Agung Apriando Sibagariang


Npm : 118400094

Program studi : Hukum Administrasi Negara

Lokasi : Kelurahan Binjai
Kecamatan Medan Denai

Benar telah melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "Tinjauan Yuridis Pendistribusian Beras Miskin (RASKIN) menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Studi Kasus Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan Tahun 2015".

3. Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sesuai dengan keperluannya.



Tembusan :

1. Peninggal.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan bulan

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN																											
		Sep-15				Okt-16				Okt-17				Nov-17				Jan-18				Mart-18				Apr-18			
		1'	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Usulan Penelitian		■	■																									
2	Perbaikan Usulan				■																								
3	Seminar Proposal							■																					
4	Pengajuan Data Riset									■																			
5	Penyusunan Skripsi													■	■	■	■												
6	Bimbingan Skripsi																■	■	■	■	■								
7	Seminar Hasil																										■		
8	Meja Hijau																											■	